PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

DENGAN

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

KABUPATEN JEPARA

TENTANG

SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Nomor : 002/BawasluProv.JT-10/HK.02.00/II/2020

Nomor :

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu Sembilan belas (27-03-2019), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sujiantoko, S.HI., MM : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 15 Saripan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Ngateman, S.E : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

a. Meningkatkan peran dan partisipasi umat beragama untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum.
b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan forum umat beragama.
c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.
d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
b. Mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menjadi pemantau pemilu.
c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara Para Pihak.
d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilihan Umum melalui peran umat beragama.
e. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
f. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurangnya (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjsama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungknkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dana tau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari rabu dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN JEPARA
Sujiantoko, S.HI., MM	**……..**
Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara	*Forum Kerukunan Umat Beragama Jepara*